

KUPAS TUNTAS

Q&A SEPUTAR

RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

KUPAS TUNTAS

Q&A SEPUTAR

RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Kupas Tuntas

Q&A Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021

Naskah ini disusun pada 2018 dan diperbaharui pada Desember 2020 berdasarkan Naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual per September 2020 yang disusun Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil.

Penulis tahun 2018

Asfinawati, YLBHI

Asma'ul Khusnaeny, Komnas Perempuan

Emma Mukarramah, Komnas Perempuan

Hayati Setia Inten, Komnas Perempuan

Khotimun Sutanti, Asosiasi APIK

Maidina Rahmawati, ICJR

Meyriza Violyta, MAPPI FHUI

Naila Rizki Zakiah, LBH Masyarakat

Penulis tahun 2020

Hayati Setia Inten, Komnas Perempuan

Siti Aminah, Komnas Perempuan

Penyelaras

Hayati Setia Inten

Naila Rizqi Zakiah

Pembaca Akhir

Siti Aminah Tardi

Disain Cover dan Tata Letak

Andaresta Dhinda Sasdana

Policy Brief ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tanggung jawab atas dokumen ini dan seluruh isi dari Policy Brief ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Policy Brief ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dengan menggunakan dana APBN. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan tidak diperjualbelikan.

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.go.id

http://www.komnasperempuan.go.id

DAFTAR ISI

	Daftar Isi.....	iii
	Pengantar.....	vi
	Metode dan Proses.....	vii
01	Question: Apakah RUU ini Hanya Melindungi Perempuan?	
	Answer: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Setiap Orang Tanpa Kecuali.....	1
02	Question: Apakah Pendidikan Seks dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Seks Bebas atau Zina?	
	Answer: Tidak. Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSAR) dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Ditujukan untuk Mencegah Kekerasan Seksual.....	5
03	Question: Karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Mempidanakan Zina, Apakah berarti bahwa RUU ini Melegalisasi Zina?	
	Answer: Tidak. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak melegalkan maupun mempidanakan zina karena zina tidak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pidanaan zina sudah diatur di KUHP.....	11
04	Question: Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mempidanakan Sodom?	
	Answer: Ya. Jika Sodom Memenuhi Unsur Tindak Pidana Perkosaan, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, atau Penyiksaan Seksual.....	14

- 05 Question:** Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mempidanakan Perkawinan Poligami?
Answer: RUU ini Tidak Mempidanakan Poligami, tetapi akan mempidanakan Pemaksaan Perkawinan termasuk pada Anak dan Korban Perkosaan.....18
- 06 Question:** Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mempidanakan Perkosaan dalam Perkawinan?
Answer: UU PKDRT Sudah Mengatur Pemidanaan terhadap Perkosaan dalam Perkawinan.....20
- 07 Question:** Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Aborsi?
Answer: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Melegalkan Aborsi.....24
- 08 Question:** Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Pelacuran?
Answer: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Melegalkan Pelacuran. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengisi Kekosongan Hukum dengan Mempidanakan Pemaksaan Pelacuran.....26
- 09 Question:** Apakah Tindak Pidana Perbudakan Seksual akan mempidanakan Hubungan Seksual Suami Istri yang Sah dengan Delik Perbudakan Seksual?
Answer: Perbudakan Seksual Tidak Akan Mempidanakan Hubungan Seksual Suami Istri yang Sah.....28
- 10 Question:** Apakah Rumusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual akan Mengkriminalkan atau Memenjarakan Masyarakat yang Melayangkan Kritik terhadap Perilaku Menyimpang, Gaya Berpakaian, dan Hubungan Seksual di Luar Perkawinan?

Answer: Tidak. Kritik dan Pelecehan Seksual adalah Dua Hal yang Berbeda. Rumusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Tidak akan Mengkriminalkan Kritik Masyarakat.....32

11 Question: Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melegalisasi LGBT?

Answer: Tidak ada muatan pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang melegalkan LGBT.....34

12 Question: Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sesuai dengan Nilai Pancasila dan Agama?

Answer: RUU ini Sejalan dengan Nilai Pancasila dan Agama.....36

13 Question: Apakah Feminisme Bertentangan dengan Nilai-Nilai di Indonesia?

Answer: Feminisme Sejalan dengan Nilai-Nilai di Indonesia. Bahkan sudah diadopsi dalam ragam kebijakan termasuk Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).....38

KENALI SUBSTANSINYA

PAHAMI ISINYA

- Pada periode pembahasan 2014-2019, muncul banyak kekeliruan dalam memahami rumusan norma dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Kekeliruan yang bersumber dari kesalahan cara berpikir dalam menafsirkan, keengganan untuk membaca dengan cermat seluruh materi muatan, serta disinformasi tentang berbagai rumusan norma pada akhirnya mendorong sejumlah pihak untuk memobilisir penolakan.
- Padahal dalam disiplin ilmu hukum, pembacaan dan penafsiran perlu dilakukan dengan menguraikan unsur yang dimuat dalam teks pasal dan memperhatikan penjelasan pasal dengan detail.
- Selama periode pembahasan, lebih dari belasan ribu korban menunggu pembaharuan penanganan kasus kekerasan seksual secara khusus mulai dari delik pidana, hukum acara tindak pidana maupun pemulihan dan perlindungan bagi korban. Berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan (2017-2019) terdapat 14.836 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian pada 2020, terjadi 1.234 kasus kekerasan seksual. (Sebagai catatan, angka ini belum menggambarkan jumlah korban, karena baru menggambarkan jumlah kasus. Di setiap kasusnya dapat melibatkan lebih dari 1 (satu) orang korban).
- Sebelum urgensi perlindungan korban (termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual seperti anak, penyandang disabilitas, dan perempuan) tenggelam dari perhatian publik, mari akhiri kekeliruan dengan menyimak dan menyebarkan pengetahuan terkait "Question (A) dan Answer (A) seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" ini.

METODE DAN PROSES

Metode yang digunakan dalam perumusan policy brief ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1** Pemantauan pertanyaan yang bergulir dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 2017-2019 di DPR RI, serta pemantauan diskusi yang bergulir di media cetak dan media *online* selama 2017-2020.
- 2** Identifikasi dan kategorisasi pertanyaan yang sering muncul saat RDPU maupun diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di area publik.
- 3** Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan internal Komnas Perempuan dan lembaga pendamping korban kekerasan seksual, serta lembaga penelitian.
- 4** Penulisan argumentasi yang dibarengi dengan penajaman analisis yang berkaitan dengan hukum positif, naskah akademik dan draf RUU, ragam literatur, serta pengalaman pendampingan korban.



Apakah RUU ini Hanya Melindungi Perempuan?



RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Setiap Orang Tanpa Kecuali.

- 1** Melalui frasa “setiap orang,” dalam setiap muatan pasalnya, sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, cakupan perlindungan dalam RUU ini melingkupi setiap orang.
- 2** Penggunaan frasa “setiap orang” dalam lingkup penanganan, perlindungan, dan pemulihan mengandung arti bahwa RUU ini juga menjangkau setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perempuan, laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan, orang dengan disabilitas. Hal ini berarti seluruh akses penanganan, perlindungan, dan pemulihan diberikan pada korban tanpa mensyaratkan jenis kelamin tertentu, maupun identitas lainnya. Secara umum korban kekerasan seksual memiliki kebutuhan yang sama sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang bermartabat.
- 3** Sementara itu, penggunaan frasa “setiap orang” dalam pengaturan tindak pidana dan pemidanaan, hingga hukum acara, mengandung arti bahwa RUU ini juga menjangkau pelaku dari latar belakang jenis kelamin dan identitas apapun, tanpa kecuali.
- 4** Selain itu, RUU ini juga mencantumkan asas non-diskriminasi sebagai salah satu asas. Asas nondiskriminasi ini diartikan sebagai asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan penanganan dan perlindungan korban, dan penindakan pelaku, karena latar belakang apapun.






Women's March Surabaya 2019

Sumber Foto: Alvita Wibowo/IDNTimes

[HOAKS] Dalam RUU PKS Pemerintah Akan Menyediakan Alat Kontrasepsi Untuk Pemuda dan Mahasiswa yang Ingin Berzina

Kategori Hoaks | mth

RUU PKS dalam salah satu pasalnya berisi bahwa pelajar, pemuda dan mahasiswa yang ingin berzina, maka pemerintah menyediakan kondom bagi mereka.



Penjelasan :

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memang tengah menjadi polemik dan pro-kontra dikalangan masyarakat. Berbagai spekulasi pun berkembang seiring dengan perdebatan di media sosial. Belakangan juga beredar sebuah video ceramah ustadz Tengku Zulkarnain yang mengatakan bahwa Dalam RUU PKS ada sebuah pasal yang mengatakan pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi untuk pemuda dan mahasiswa yang ingin berzina.

Faktanya dalam draft asli RUU PKS tidak ada pasal yang menyebutkan sebagaimana yang dituduhkan. Adapun Ustadz Tengku Zulkarnain melalui akun Twitter resminya <https://twitter.com/ustadtengkuzul> sudah mengklarifikasi dan mencabut pernyataannya serta meminta maaf atas informasi salah yang ia sebar.

Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/17098/hoaks-dalam-ruu-pks-pemerintah-akan-menyediakan-alat-kontrasepsi-untuk-pemuda-dan-mahasiswa-yang-ingin-berzina/0/laporan_isu_hoaks



Q#2

Apakah Pendidikan Seks dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Seks Bebas atau Zina?



A#2

Tidak. Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Ditujukan untuk Mencegah Kekerasan Seksual

- 1** Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual. **Tidak ada kaitan antara pendidikan HKSR yang sesuai dengan jenjang pendidikan siswa dengan melegalkan seks bebas atau zina.**
- 2** Pendidikan HKSR **tidak mengajarkan peserta didik untuk melakukan hubungan seksual, tetapi untuk mengetahui tentang: fungsi organ seks dan reproduksi, serta bagaimana menjaga dan menghormati tubuh diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak mendekati risiko gangguan kesehatan organ reproduksi dan seksual** (misal: penyakit menular seksual, penularan HIV/AIDS).
- 3** Pendidikan HKSR yang diajarkan **harus disusun sesuai dengan usia peserta didik.** Misal, di tingkat pendidikan dasar peserta didik diajarkan untuk mengenali bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi. Anak juga dilarang menyentuh bagian tubuh orang lain dan harus menghormati tubuh orang lain. Selain sejalan dengan ajaran agama dan kepercayaan, juga nilai kemanusiaan, hal ini juga berdampak positif mencegah anak melakukan aktivitas seksual dan kekerasan seksual sejak dini.





Sumber Foto: Iqbal S. Nugroho/Merdeka.com

- 4** Kajian yang dilakukan oleh Pusat kajian Gender dan Seksualitas-Universitas Indonesia dan SEPERLIMA pada 2013 menunjukkan: 77,6 persen murid remaja menyatakan bahwa pendidikan HKSR membuat mereka mampu mengendalikan dorongan seksual, 94,5 persen menyatakan bahwa pendidikan HKSR mampu membuat murid remaja menghindari dari bahaya reproduksi, dan 88,7 persen remaja menyatakan bahwa pendidikan HKSR menumbuhkan keyakinan mereka untuk tidak melakukan hubungan seksual.
- 5** Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa negara-negara yang mengajarkan pendidikan HKSR terbukti mampu menurunkan jumlah kehamilan tidak diinginkan dan jumlah aborsi di kalangan remaja, karena anak dibekali pengetahuan dan informasi mengenai fungsi organ reproduksi dan sekaligus dibekali pengetahuan bagaimana menghindari perilaku seksual beresiko. Sebaliknya, di negara-negara dimana pendidikan HKSR tabu untuk diajarkan, banyak anak dan remaja yang malah mencari tahu sendiri dan mempraktikkan hubungan seksual tanpa menyadari resiko.

(Lihat <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180904211236-284-327711/mengintip-upaya-pendidikan-seks-dari-berbagai-negara>).

Permintaan Maaf Tengku Zulkarnain atas Disinformasi tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Ceramahnya



tengkuzulkarnain
@ustadtengkuzul



Stlh mencermati isi RUUP-KS sy tdk menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh Pemerintah utk pasangan Remaja dan Pemuda yg ingin melakukan hubungan suami isteri. Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf krn mendapat masukan yg salah.

[Translate Tweet](#)

4:01 AM · Mar 12, 2019 · Twitter for Android

2,969 Retweets **2,461** Quote Tweets **7,477** Likes

Sumber: <https://youtu.be/t2g1yYlun1w> dan <https://twitter.com/ustadtengkuzul/status/1105212191534276608>

DATA

korban
kekerasan
seksual

TIDAK

PERNAH

HOAX

[DISINFORMASI] Tolak RUU Pro Zina

Kategori Hoaks | mth



Maimon Herawati adicionou 5 novas fotos.
26 de janeiro às 20:22 · 🌐

RUU yang katanya mulia, tapi di dalamnya penuh masalah. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual...dan melampangkan jalan bagi hubungan seksual suka sama suka. TOLAK!!! (Tolong bantu sebarikan, hatur nuhun)

Tanda tangani petisi ini please. Bisa bantu saya dengan menandatangani petisi ini?
<http://chng.it/26Pfw8pT>



Klarifikasi Kemenkominfo atas Hoaks tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penejelasan :

Belakangan ini sosial media telah diramaikan dengan petisi online yang disebarikan oleh salah satu akun facebook yang bernama Maimon Herawati pada tanggal 27 Januari 2019.dalam petisan itu dijelaskan bahwasannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melegalkan Perzinaan, LGBT dan Aborsi.

Faktanya menurut Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhae'ie menegaskan RUU ini dibuat bukan untuk melegalkan perzinaan, Aborsi hingga LGBT. Dalam naskah RUU PKS hanya mengatur kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban, karena melihat tingginya kekerasan seksual yang terjadi di negara kita ini. beliau menambahkan bahwasannya "Sebelumnya petisi yang menolak RUU PKS dengan alasan bahwa RUU PKS pro-zina, pro-aborsi, pro-LGBT, dan seterusnya, itu tidak membaca baik RUU itu"

Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/16186/disinformasi-tolak-ruu-pro-zina/0/laporan_isu_hoaks



Q#3

Karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Mempidanakan Zina, apakah berarti bahwa RUU ini Melegalisasi Zina?



A#3

Tidak. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak melegalkan maupun mempidanakan zina karena zina tidak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pidanaan zina sudah diatur di KUHP

Dari seluruh kasus kekerasan seksual, hanya 7% yang dilaporkan dan hanya 1% yang diproses secara hukum* – Survei Magdalene & Lentera Sintas



Sumber Foto: Dok. The Body Shop

- 1** Tidak ada satu pasal pun dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menyatakan zina diperbolehkan.
- 2** Pengaturan tentang zina dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan dan sudah diatur dalam KUHP (Pasal 284).
- 3** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pemidanaan tindak pidana terhadap tubuh, yakni ragam bentuk kekerasan seksual. Karena zina bukan kategori tindak pidana kekerasan seksual, zina tidak diatur dalam RUU ini. Oleh karena itu, tuduhan legalisasi zina tidak logis dan tidak berdasar.
- 4** **Tidak adanya norma yang melarang zina dalam RUU ini, tidak berarti RUU ini membolehkan zina. (Penafsiran berlawanan atau *argumentum a contrario* tidak bisa diterapkan).**
- 5** Ditambah lagi, dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi, zina berbeda dengan kekerasan seksual, sehingga pengaturannya harus diatur secara berbeda. Zina merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan korban tindak pidana secara langsung (*victimless crime*). Sementara itu, perbuatan kekerasan seksual yang dipidanakan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan serangan terhadap tubuh dan martabat kemanusiaan, dan selalu menimbulkan penderitaan langsung bagi korban.
- 5** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sungguh-sungguh disusun untuk memberikan pertolongan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini sulit mengakses keadilan karena ketiadaan payung hukum yang mengatur jenis-jenis kekerasan seksual dan pemulihan komprehensif sebelum, selama, dan setelah persidangan yang dapat meringankan penderitaan korban.



**PRIORITASKAN
KORBAN
PRIORITASKAN
RUU
PENGHAPUSAN
KEKERASAN
SEKSUAL**



Q#4

**Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Mempidanakan Sodomi?**



A#4

**Ya. Jika Sodomi Memenuhi
Unsur Tindak Pidana
Perkosaan, Eksploitasi
Seksual, Perbudakan
Seksual, atau Penyiksaan
Seksual**



1

Ya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mempidanakan sodomi dengan penjelasan berikut ini.

- a.** Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU akan menjerat pelaku sodomi yang: (i) memasukkan dan atau menggesekkan alat kelaminnya ke anus, mulut, atau bagian tubuh korban, (ii) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, dengan cara: kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, hingga memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya memberikan persetujuan. Dalam KUHP, perkosaan hanya diakui dan diatur terbatas: yakni jika terjadi melalui penetrasi konvensional (penis ke vagina).
- b.** Tindak pidana sodomi dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan jika memenuhi unsur-unsur: (i) dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, keadaan palsu, penyalahgunaan wewenang, atau ketergantungan seseorang, (ii) agar korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku, dan /atau untuk memanfaatkan tubuh korban, (iii) dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

- c. Tindak pidana sodomi dikategorikan sebagai tindak pidana perbudakan seksual jika memenuhi unsur-unsur: (i) melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual, (ii) yang disertai dengan membatasi ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya, atau mencabut kebebasan korban, (iii) dengan tujuan menempatkan korban melayani kebutuhan seksual pelaku atau orang lain selain pelaku secara terus menerus atau berulang kali.
- d. Tindak pidana sodomi dikategorikan sebagai tindak pidana penyiksaan seksual jika memenuhi unsur-unsur: (i) pelaku bertugas sebagai pejabat negara yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual, (ii) atau pelaku bertugas sebagai pejabat negara yang menyuruh, menghasut, menyetujui atau membiarkan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau, (iii) melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan atas penggerakan, hasutan, persetujuan, atau pembiaran oleh pejabat negara untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau untuk segala alasan berdasarkan diskriminasi, atau (iv) melakukan persekusi atau melakukan penghukuman pada korban yang bertujuan mempermalukan atau merendahkan martabat korban dan/atau orang lain atau bertujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

2

Karena tidak membatasi usia korban dalam menjerat pelaku sodomi, RUU ini mengisi kekosongan hukum UU Perlindungan Anak. Pengaturan ini merupakan terobosan dari KUHP yang hanya dapat menjerat pelaku apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang jenis kelaminnya sama.

LAWAN KEKERASAN SEKSUAL





Q#5

**Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Mempidanakan Perkawinan Poligami?**



A#5

**RUU ini Tidak Mempidanakan
Poligami, tetapi
akan mempidanakan
Pemaksaan Perkawinan
termasuk pada Anak dan
Korban Perkosaan**



- 1** Sebagai perbandingan, negara yang mempidanakan poligami adalah Tunisia (sanksi 5 tahun penjara dan denda) dan Maroko. Sedangkan Indonesia sendiri belum punya aturan yang mempidanakan poligami.
- 2** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak melarang perkawinan poligami, karena (a) tidak relevan dengan cakupan muatan materi kekerasan seksual, dan (b) ketentuan mengenai perkawinan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3** Justru, RUU ini tidak mentoleransi pemaksaan perkawinan termasuk pada anak-anak dan korban perkosaan.
- 4** Sejalan dengan hukum pidana, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengkategorikan hubungan seksual dengan anak sebagai tindak pidana karena psikis dan organ reproduksi anak yang belum matang. Larangan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU Perlindungan Anak yang memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua untuk mencegah perkawinan anak.
- 5** Kasus pemaksaan perkawinan juga banyak terjadi pada korban perkosaan. Sebagai contoh, seorang anak perempuan berusia 13 tahun dipaksa menikah dengan pemerkosa. Selain mengalami pemaksaan perkawinan, korban juga diperkosa oleh mertuanya. Dalam kasus ini, pemaksaan perkawinan makin memperburuk kondisi kerentanan korban dan melanggengkan impunitas pelaku.




Q#6

**Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Mempidanakan Perkosaan dalam
Perkawinan?**



A#6

**UU PKDRT sudah mengatur
Pidanaan terhadap
Perkosaan dalam Perkawinan**



1 Perkosaan dalam rumah tangga sudah diatur di dalam Pasal 8 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sehingga apabila ada kasus perkosaan dalam rumah tangga secara umum dan perkawinan secara khusus, maka akan dipidanakan melalui UU PKDRT.

(Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT diantaranya: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 UU PKDRT)).

2 Baik UU PKDRT maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meletakkan prinsip penghargaan terhadap seluruh anggota keluarga dan rumah tangga dengan melarang kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk dalam relasi perkawinan.

3 Idealnya, hubungan seksual antara suami dengan istri dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan kesehatan reproduksi dan psikis satu sama lain, serta tidak dilakukan dalam bentuk kekerasan.

Aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU PKS di Jakarta, 25/11/2020

Sumber Foto: Johan Tallo/Liputan6.com



Sumber Foto: Johan Tallo/Liputan6.com



Sumber Foto: Taufiek/detik.com

Sumber Foto: Johan Tallo/Liputan6.com

DUKUNG RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL



Q#7

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Aborsi?



A#7


RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Melegalkan Aborsi

Mengapa?

- 1** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur pidana aborsi karena sudah diatur dalam KUHP (Pasal 299, 346, 347, 348, 349) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 75), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 45A). Karena pengaturan aborsi telah tersedia di UU lain, maka tidak perlu diatur kembali dalam RUU ini.
- 2** Disamping itu, tidak ada satu pasal pun dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menyatakan aborsi diperbolehkan.
- 3** Tidak adanya norma yang melarang aborsi dalam RUU ini, tidak berarti RUU ini membolehkan aborsi. (Penafsiran berlawanan atau *argumentum a contrario* tidak bisa diterapkan dalam delik pemaksaan aborsi).
- 4** RUU ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang tidak ingin melakukan aborsi, tetapi dipaksa aborsi oleh pelaku.
- 5** Oleh karena itu, tuduhan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Aborsi sungguh tidak berdasar.

Justru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengandung Terobosan

RUU ini dapat menjerat pelaku yang memaksa seorang perempuan melakukan aborsi, yang selama ini luput dari KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak. Apalagi banyak perempuan korban perkosaan atau korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan aborsi oleh pelaku. Namun, pelaku lepas dari jeratan hukum, dan korban dikriminalkan.





Q#8

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melegalkan Pelacuran?



A#8

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Melegalkan Pelacuran. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengisi Kekosongan Hukum dengan Mempidanakan Pemaksaan Pelacuran

- 1** Larangan terhadap pelacuran sudah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Karena pelacuran telah dilarang, maka hal yang sama tidak perlu diatur lagi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
- 2** KUHP mengatur dengan batasan bahwa orang yang melacurkan itu melakukannya sebagai mata pencaharian. Namun, dalam kasus dimana orang yang melacurkan itu tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian, KUHP tidak mampu menjerat pelaku.
- 3** Tidak adanya norma yang melarang pelacuran dalam RUU ini, tidak berarti RUU ini membolehkan. (Penafsiran berlawanan atau *argumentum a contrario* tidak bisa diterapkan).
- 4** KUHP mengatur dengan batasan bahwa orang yang melacurkan itu melakukannya sebagai mata pencaharian. Namun, dalam kasus dimana orang yang melacurkan itu tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian, KUHP tidak mampu menjerat pelaku.

Justru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengandung Terobosan

- 1** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengisi kekosongan hukum KUHP diantaranya dengan **mengatur pidana** terhadap orang yang memaksa orang lain untuk melacurkan diri, ketika pelaku melakukannya di luar mata pencaharian atau kebiasaan. Dalam hal ini, termasuk suami yang memaksa istrinya melacurkan diri atau kasus lainnya yang tidak mungkin dijerat juga dengan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2** RUU ini juga ditujukan untuk menjerat orang yang menjadi pengguna, karena pelacuran akan terus terjadi sepanjang rantai *supply and demand* terus mengalir. Dalam KUHP, tidak ada jerat hukum bagi orang yang menggunakan jasa pelacuran.
- 3** Dengan demikian, RUU ini melindungi setiap orang yang mengalami pemaksaan pelacuran oleh pelaku.



Q#9

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan Mempidanakan Hubungan Seksual Suami Istri yang Sah dengan Delik Perbudakan Seksual?



A#9

Tidak. Hubungan Seksual Suami Istri yang Sah Tidak Dapat Dipidanakan dengan Delik Perbudakan Seksual.

““

Perbudakan seksual adalah perbuatan satu atau lebih Tindak Pidana Kekerasan Seksual disertai membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.

(Pasal 9 DIM Tanggapan Pemerintah Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI, per Juli 2019)

””

““

Perbudakan seksual adalah perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini disertai membatasi ruang gerak **atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya**, atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus **atau berulang kali**.

(Pasal 13 draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, 30 September 2020)

””



Sumber Foto: Agung Pambudhy/detikcom



- 1** Urgensi rumusan pasal perbudakan seksual berasal dari fakta kasus. Dalam perbudakan seksual, sekalipun korban dapat bergerak secara fisik ke manapun, ia tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan diri dari pelaku yang memperbudaknya secara seksual karena ancaman kekerasan atau kekerasan, hingga tipu daya atau manipulasi. Misalkan karena korban didoktrin ajaran atau nilai tertentu oleh pelaku, korban dibuat bergantung pada penggunaan narkoba, atau diancam. Dalam sejumlah kasus, umumnya korban mengalami pembatasan ruang gerak dalam waktu tertentu sehingga menuruti kemauan pelaku termasuk melayani kebutuhan seksual pelaku.
- 2** Contoh kasus: kasus perbudakan seksual oleh GB kepada anak berusia 16 tahun. Dengan iming-iming mengorbitkan korban sebagai artis, GB membujuk korban untuk tinggal di padepokan. Selama 8 tahun, korban kemudian diperkosa dengan cara dibuat tidak sadarkan diri terlebih dahulu setelah diberi narkoba. GB juga menggunakan modus spiritualisme dengan mendoktrin bahwa korban harus "dibersihkan" dengan cara berhubungan seksual bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi.
- 3** Rumusan dan peristiwa kekerasan seksual ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan hubungan seksual suami istri dalam perkawinan yang sah. Mengingat hubungan suami istri dibangun atas dasar penghormatan dan cinta kasih kepada pasangan satu sama lain.

**rakyat
ingin**

pemidanaan

dan

hukum

acara

peradilan

yang

adil bagi

korban



Q#10


Apakah delik Tindak Pidana Pelecehan Seksual akan Mengkriminalkan atau Memenjarakan Masyarakat yang Melayangkan Kritik terhadap Perilaku Menyimpang, Gaya Berpakaian, dan Hubungan Seksual di Luar Perkawinan?



A#10

Tidak. Kritik dan Pelecehan Seksual adalah Dua Hal yang Berbeda. Rumusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Tidak akan Mengkriminalkan Kritik Masyarakat

JANGAN SUARAKAN HOAX



KETIKA KORBAN DIBUNGKAM KETIDAK- ADILAN

- 1** Kritik tidak menjadi unsur tindak pidana pelecehan seksual.
- 2** Kritik yang membangun sebagai bagian dari wujud hak berpendapat dan berekspresi sah sepanjang tidak melanggar hak asasi warga negara lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3** Sedangkan pelecehan seksual adalah tindak kekerasan seksual yang mengarah pada organ seksual atau seksualitas korban, berupa tindakan fisik (misal, colean atau sentuhan di bagian tubuh), maupun non-fisik (sebagai contoh: siulan, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, isyarat seksual yang mengakibatkan rasa tidak nyaman dan rasa hina bagi korban).
- 4** Dengan demikian, rumusan tindak pidana pelecehan seksual tidak akan mengkriminalkan kritik masyarakat jika tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur pelecehan seksual yang tertuang dalam draf RUU.



Q#11

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melegalisasi LGBT?



A#11

Tidak ada muatan pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang melegalkan LGBT



Sumber Foto: Magdalene.co/Siti Prihatini

- 1** Orientasi Seksual berbeda dengan Kekerasan Seksual. Orientasi seksual secara sederhana diartikan sebagai ketertarikan seksual seseorang kepada orang lain, baik kepada lawan jenis (heteroseksual) atau kepada sejenis (homoseksual), atau sekaligus kepada lawan jenis dan jenis kelamin yang sama (biseksual).
- 2** RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur tentang orientasi seksual atau LGBT, tetapi mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual mulai dari: pencegahan, penanganan kasus, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan pelaku; dan pengawasan pelaksanaan UU.
- 3** Dalam hukum pidana, rasa tertarik kepada seseorang tidak dapat dipidanakan karena masih berada di wilayah pikiran, belum dikonkretkan dalam bentuk perbuatan. Dalam artian, seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang dipikirkannya. Namun, apabila ketertarikan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan kekerasan seksual pada orang lain, seperti melakukan pelecehan seksual atau perkosaan, maka dapat dipidana.



Q#12

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sesuai dengan Nilai Pancasila dan Agama?



A#12

RUU ini Sejalan dengan Nilai Pancasila dan Agama

MERDEKA ITU, BEBAS DARI KEKERASAN SEKSUAL

Sumber Foto: Agung Pambudhy/detikco

- 1** Secara universal, dapat dipastikan bahwa tidak ada agama dan kepercayaan manapun di Indonesia maupun di dunia yang membenarkan terjadinya kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang rentan, marjinal dan lemah.
- 2** Kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual adalah tindakan yang bertentangan dengan semua ajaran agama dan kepercayaan, Pancasila, serta nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.
- 3** Sejalan dengan Sila ke-1 Pancasila, ajaran agama dan perilaku agama selain berkaitan dengan ibadah dan ritualistik manusia, berkaitan juga dengan tugas perbuatan baik kepada sesama manusia dalam kehidupan publik. Tugas ini dapat diwujudkan juga melalui kebijakan yang dirumuskan pejabat publik.
- 4** Sebagai penghormatan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan di Indonesia karena memuat ruang lingkup perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual sebagai kelompok yang lemah.
- 5** RUU ini mengakomodasi dan menghormati perlindungan kepada seluruh penganut agama atau kepercayaan, dari kekerasan seksual.
- 6** Jika dikaitkan dengan ajaran Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia, RUU ini juga sejalan dengan Islam yang menjunjung tinggi prinsip *rahmatan lilalamiin* yang mengandung makna adil, setara, toleran, nondiskriminasi, dan anti kekerasan.



Q#13

Apakah Feminisme Bertentangan dengan Nilai-Nilai di Indonesia?



A#13

Feminisme Sejalan dengan Nilai-Nilai di Indonesia. Bahkan sudah diadopsi dalam ragam kebijakan termasuk Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

- 1** Feminisme dalam pengertian sederhana adalah ide atau pemikiran untuk melawan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Orang atau kelompok yang memperjuangkannya disebut dengan feminis.
- 2** Feminisme sebagai pemikiran tidak tunggal dan beragam, tergantung kepada cara seseorang memandang sumber ketertindasan perempuan. Secara akademis yang diajarkan pada ilmu sosial, hukum, dan humaniora, terdapat pemetaan aliran feminisme, yaitu feminisme liberal, radikal, sosialis, marxis, eco-feminis, feminis islam, anarko-feminis, dan afro american feminism sampai feminisme post kolonial, yang masing-masing melihat sumber ketertindasan perempuan berbeda dengan yang lainnya.
- 3** Sebenarnya feminisme itu ada dan tumbuh di setiap komunitas, wilayah, ras, agama dan negara, walau mungkin dengan menggunakan istilah yang berbeda.
- 4** Feminisme sebagai nilai-nilai sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Penelusuran dari sejarah budaya nusantara menunjukkan bahwa beberapa pahlawan perempuan di Indonesia telah mempromosikan hak-hak perempuan demi kesetaraan. Sebagai contoh, Raden Ajeng Kartini (Jawa Tengah) dan Dewi Sartika (Jawa Barat) telah mempromosikan hak atas pendidikan bagi kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran feminisme liberal yang saat itu mendorong akses pendidikan pada kelompok perempuan di belahan dunia lainnya.



- 5** Tuntutan perbaikan kondisi perempuan tidak berhenti pada kesetaraan akses pendidikan. Di era reformasi, banyak regulasi yang mendukung kesetaraan gender yang sejalan dengan pemikiran feminisme. Antara lain, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan. PUG bertujuan untuk memudahkan negara melakukan analisis gender termasuk kekerasan terhadap perempuan. Terkait kebijakan PUG tersebut, kekerasan seksual -yang kebanyakan terjadi pada perempuan- menjadi alarm bagi negara untuk segera menciptakan payung hukum yang melindungi korban.
- 6** Ibu Shinta Nuriyah pada tahun 2000 juga pernah mengagas apa yang disebutnya sebagai Feminisme Pancasila. Ide menggarisbawahi bahwa feminisme juga bagian dari nilai-nilai bangsa Indonesia dan sejalan dengan budaya Indonesia, yaitu feminisme yang bersandar kepada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dalam kerangka NKRI, mengedepankan proses demokrasi dan ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 7** Berkat pemikiran feminisme dan pengintegrasian ke dalam kebijakan publik, perempuan di berbagai negara dapat menikmati hak-hak asasi sebagai manusia. Perempuan dapat bersekolah, bekerja, menikmati kesejahteraan, berpikir dan berpendapat, dipilih dan memilih, bahkan menikmati keseharian di rumah tangga atas pilihan sadarnya.
- 8** Cita-cita pemikiran feminisme diantaranya untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan keluarga. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendidikan dalam masyarakat dan keluarga agar masing-masing anggotanya tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, termasuk kekerasan seksual.
- 9** Dengan demikian, perjuangan pemikiran feminis yaitu hendak memberi penghargaan setara terhadap laki-laki dengan perempuan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

#
**RUU
PENGHAPUSAN
KEKERASAN
SEKSUAL
PULIHKAN
KORBAN**



Sumber Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arby



Sumber Foto: Tirto.ID/Hafiz Maulana



Sumber Foto: Inilah.com/Didik Setiawan



Sumber Foto: Tirto.ID/Dok. Gerak Perempuan

Sumber Foto

Antarafoto.com

<https://www.antarafoto.com/seni-budaya/v1549773627/tuntut-pengesahan-ruu-pks>

AntaraneWS.com

<https://www.antaraneWS.com/berita/1703586/komisi-viii-dpr-siap-bahas-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

Detik.com

<https://news.detik.com/berita/d-5081197/koalisi-masyarakat-desak-dpr-sahkan-ruu-pks>

<https://news.detik.com/berita/d-5335637/baleg-dpr-akan-percepat-proses-pembahasan-ruu-pks>

<https://news.detik.com/foto-news/d-4892918/para-perempuan-aksi-tolak-kekerasan-seksual-di-kemendikbud>

DNAIndia.com

<https://www.dnaindia.com/india/report-child-marriages-on-the-rise-in-some-parts-of-india-finds-survey-2458990>

IDNTimes.com

<https://jatim.idntimes.com/news/indonesia/fitria-madia/womens-march-surabaya-aksi-serukan-pengesahan-ruu-pks>

Inilah.com

<https://foto.inilah.com/read/detail/92493/aksi-dukung-ruu-pks>

Liputan6.com

<https://www.liputan6.com/news/read/4417387/foto-demo-sahkan-ruu-pks-ratusan-sepatu-penuhi-gedung-dpr>

Magdalene.co

<https://magdalene.co/story/shoes-in-silence-500-jejak-awal-the-body-shop-indonesia-dorong-sahkanruupks>

Merdeka.com

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ditarget-rampung-sebelum-masa-jabatan-dpr-habis.html>

Tirto.ID

<https://tirto.id/darurat-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-f7PS>
<https://tirto.id/kelompok-masyarakat-sipil-desak-dpr-dan-presiden-sahkan-ruu-pks-fPd9>

Pada periode pembahasan 2014-2019, muncul banyak kekeliruan dalam memahami rumusan norma dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekeliruan ini bersumber dari kesesatan pikir (*logical fallacy*) dalam penafsiran dan keengganan untuk membaca dengan cermat seluruh materi muatan. Padahal dalam disiplin ilmu hukum, pembacaan dan penafsiran perlu dilakukan dengan menguraikan unsur yang dimuat dalam teks pasal dan penjelasan pasal dengan detail.

Padahal, lebih dari belasan ribu korban menunggu penanganan kasus kekerasan seksual secara khusus mulai dari pembaharuan delik pidana, hukum acara tindak pidana maupun pemulihan dan perlindungan bagi korban. Berdasarkan data Catahu Komnas Perempuan (2017-2019) terdapat 14.836 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama periode pembahasan RUU. Kemudian pada 2020, terjadi 1.234 kasus kekerasan seksual. Ditambah lagi, pada kondisi pandemi covid-19, korban sulit melaporkan kasusnya karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan keterbatasan layanan pengaduan yang tengah beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Kekeliruan serta disinformasi juga menyumbang pada penundaan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Akibatnya, urgensi perlindungan korban khususnya kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual (anak, orang dengan disabilitas, perempuan) dalam RUU tenggelam dari perhatian publik. Karenanya, mari dukung korban dengan menyimak Question (A) dan Answer (A) seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan menyebarkan pengetahuan yang tertuang dalam publikasi ini.

Publikasi ini memuat tentang jawaban terkait: (1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melindungi setiap orang tanpa kecuali, (2) Pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam RUU ini sudah sesuai jenjang pendidikan dan ditujukan untuk mencegah kekerasan seksual, (3) RUU ini tidak mengatur pemidanaan zina karena zina tidak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dan zina sudah diatur di KUHP, (4) Sodomi yang Memenuhi Unsur Tindak Pidana Perkosaan adalah salah satu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (5) RUU ini tidak mempidanakan poligami, tetapi akan mempidanakan pemaksaan perkawinan termasuk pada anak dan korban perkosaan, (6) UU PKDRT sudah mengatur pemidanaan terhadap perkosaan dalam perkawinan, (7) RUU ini tidak melegalkan aborsi, (8) RUU ini tidak melegalkan pelacuran, (9) Delik perbudakan seksual tidak akan mempidanakan hubungan seksual suami istri yang sah, (10) Rumusan tindak pidana pelecehan seksual tidak akan mengkriminalkan kritik masyarakat, (11) Tidak ada muatan pasal dalam RUU ini yang melegalkan LGBT, (12) RUU ini sejalan dengan Pancasila dan Agama, (13) Feminisme sejalan dengan nilai-nilai di Indonesia, bahkan tujuan perjuangannya sudah diakomodasi dalam kebijakan termasuk Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG.